

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan salah satu fenomena penting dalam hubungan kedua negara karena telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan sejak masa pendudukan Belanda di kedua negara (Clark & Pietsch, 2014: 207). Faktor-faktor yang mendasari tingginya mobilitas PMI ke Malaysia antara lain adanya ledakan ekonomi di Malaysia yang membuat negara tersebut membutuhkan tenaga kerja tambahan agar aktivitas ekonomi khususnya di sektor *lower-skilled job* yang tidak dapat ditutup dengan jumlah angkatan kerja dalam negeri (Mazlan dkk., 2017: 107). Sebaliknya, lapangan pekerjaan di Indonesia justru tidak dapat menampung jumlah angkatan kerja yang ada mengingat Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia (World Bank, 2022). Keadaan tersebut membuat banyak orang Indonesia secara mencari pekerjaan ke Malaysia yang secara geografis dan sosial-budaya dekat dengan Indonesia (P. Handayani, 2014: 30). Masifnya mobilisasi PMI ke Malaysia dapat dilihat dari data tahun 2020 yang menunjukkan bahwa dari 3,48 juta pekerja migran di Malaysia, 2,7 juta di antaranya merupakan mereka yang berasal dari Indonesia (IOM Indonesia, 2023; Statista, 2022). Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pengiriman PMI ke Malaysia merupakan hubungan yang bersifat saling-menguntungkan bagi kedua negara.

Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dari apa yang diharapkan. Banyak laporan yang menyatakan bahwa PMI di Malaysia,

khususnya di sektor informal, mengalami tindak kekerasan fisik maupun mental dari para majikannya. Tindak kekerasan dan pelanggaran hak tersebut bervariasi mulai dari pekerjaan dan jam kerja yang tidak sesuai kontrak (*overwork*), gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan verbal, penahanan paspor, penelantaran, pemerkosaan, dan kekerasan fisik lainnya yang tidak jarang berujung pada kematian PMI (Maksum & Surwandono, 2017: 7). Situasi ini tentunya sangat berbahaya dan mengancam keamanan dan keselamatan dari para pekerja migran, meski pada awalnya mereka justru ingin mencari penghidupan yang lebih layak di luar Indonesia.

Sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia sudah mulai aktif membuat landasan hukum sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap PMI melalui Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Undang-undang tersebut diikuti dengan perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui MoU Penempatan TKI di Malaysia yang disepakati di tahun yang sama (P. Handayani, 2014: 31). Namun, MoU 2004 dianggap kurang mewakili hak-hak dari PMI sektor domestik (PMID) sehingga kedua negara akhirnya kembali menyetujui MoU mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik di tahun 2006 (D. W. Handayani dkk., 2015: 35). Akan tetapi, MoU tersebut lagi-lagi masih belum bisa meredam kekerasan yang dialami oleh PMID di Malaysia. Pemerintah Indonesia bahkan sempat melakukan moratorium pengiriman PMID ke negeri jiran sebelum akhirnya kedua negara menyetujui amandemen terhadap MoU 2006 di tahun 2011 (Meilinda, 2018: 2).

Masalah muncul ketika MoU 2011 berakhir di tahun 2016. Pihak Indonesia langsung mengajukan rancangan MoU yang baru dengan beberapa poin tambahan seperti minimal gaji, kejelasan kontrak kerja, dan proses penempatan PMI yang lebih struktur menggunakan *One Channel System* (OCS) sehingga memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan menjamin keamanan dari PMI. Akan tetapi, rancangan MoU tersebut tidak mendapat respons yang positif dari pemerintah Malaysia. Negosiasi antara kedua negara mandek sehingga tidak ada regulasi yang jelas antara kedua negara dalam proses penempatan serta perlindungan PMID. Akibatnya, nasib dari PMID Malaysia selama masa negosiasi ini dapat dikatakan berada di kondisi bimbang dan abu-abu karena tidak adanya landasan hukum yang dapat memastikan keselamatan serta pemenuhan hak-hak mereka. Kebimbangan ini termasuk di dalamnya proses perekrutan secara ilegal dan tanpa dokumen yang lengkap sehingga meningkatkan kerentanan para PMI terhadap pelanggaran HAM selama bekerja (Kemenko PMK Indonesia, 2023).

Tercatat dari tahun 2016 hingga 2019, jumlah pengaduan PMI di Malaysia terus naik dari 1.535 aduan di tahun 2016 menjadi 4.833 aduan di tahun 2019. Jumlah pengaduan PMI mulai menurun di tahun 2020 menjadi 359 aduan dan 403 aduan di tahun 2021 mengingat adanya penutupan batas negara akibat pandemi Covid-19 sehingga pengiriman tenaga kerja Indonesia turut terhenti. Meskipun demikian, Malaysia tetap menjadi negara dengan total jumlah aduan terbanyak di kedua tahun tersebut jika dibandingkan dengan jumlah aduan dari negara-negara penempatan lainnya (BP2MI, 2023).

Tabel 1.2

Jumlah Pengaduan PMI di Malaysia 2016 - 2022


Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengaduan PMI	1.535	1.704	3.460	4.833	359	403	451

Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan BP2MI Tahun 2016 – 2022.

Jenis aduan yang dilaporkan oleh PMI beragam, mulai dari menjadi korban perekrutan ilegal, penipuan peluang kerja, penahanan paspor, gaji yang tidak dibayar, penahanan oleh majikan, hingga penganiayaan. Salah satu kasus penganiayaan terhadap PMID yang cukup disoroti adalah penganiayaan yang dialami oleh Adelina Sau, seorang PMID asal Nusa Tenggara Timur yang ditemukan mengalami luka yang sangat serius di teras rumah majikannya pada tahun 2018. Adelina akhirnya meninggal dalam perawatan akibat infeksi, trauma berat di kepala, dan kerusakan organ dalam yang berujung pada kegagalan fungsi organ (BBC News, 2022). Namun, Adelina tentu bukan satu-satunya PMI yang menemui nasib tragis saat sedang mengadu nasibnya di negeri jiran. Dari tahun 2018 hingga 2022, terdapat setidaknya 470 laporan kasus penganiayaan yang dialami oleh PMI di Malaysia dengan jumlah kasus tak tercatat yang diperkirakan jauh lebih banyak lagi (BBC News, 2023).

Gambar 1.1

Persentase Laporan Kasus Kekerasan Terhadap PMI di Malaysia 2018-2022



Sumber: BBC News (2023).

Kasus-kasus ini sangat sulit untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara kedua negara yang dapat menjadi landasan perlindungan PMI di Malaysia mengingat hukum di negara tersebut masih dianggap kurang dalam melindungi pekerja migran. Hal itu dapat dilihat dalam kasus Adelina yang mana majikan selaku pelaku penganiayaannya justru mendapat vonis bebas dari pengadilan. Akibat semakin banyaknya kasus pelanggaran dan kekerasan yang diterima oleh PMI seperti yang dialami oleh Adelina membuat pemerintah Indonesia semakin sering mendesak pemerintah Malaysia untuk segera menyelesaikan MoU Perlindungan PMID.

Presiden Joko Widodo beberapa kali menyampaikan hal itu secara langsung dalam pertemuan antar kepala negara Indonesia dan Malaysia di tahun 2018 dan awal tahun 2021 (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2018, 2021a). Akan tetapi, bentuk desakan seperti itu masih belum cukup untuk membuat

Malaysia mau menyelesaikan MoU Perlindungan PMID hingga di akhir tahun 2021, Malaysia akhirnya setuju untuk membicarakan kembali rancangan MoU Perlindungan PMID yang kemudian resmi ditandatangani oleh kedua negara di tahun 2022 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022; Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2021b).

Penulis melihat kondisi tersebut sebagai fenomena yang cukup menarik karena Malaysia baru mau menyepakati MoU Perlindungan PMID di tahun 2022 meskipun rancangan tersebut sudah ada sejak 2016 dan angka kasus kekerasan terhadap PMI di Malaysia yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mencari tahu mengapa negosiasi atas MoU Perlindungan PMID ini harus melewati proses yang cukup lama hingga akhirnya berhasil disepakati setelah enam tahun. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran berlandaskan teori negosiasi yang dipadukan dengan konsep kepentingan nasional untuk membantu penulis dalam menjelaskan alasan masing-masing negara khususnya Malaysia hingga akhirnya menyetujui rancangan akhir dari MoU Perlindungan PMID di tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa Indonesia dan Malaysia akhirnya menyetujui MoU Perlindungan PMID di tahun 2022 setelah mengalami *negotiation delay* sejak 2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong negosiasi antara dua Indonesia dan Malaysia atas MoU Perlindungan PMID dari tahun 2016 hingga 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

Terdapat dua tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis intensitas kepentingan Indonesia dan Malaysia atas isu pekerja migran menggunakan konsep kepentingan nasional.
2. Untuk menganalisis hubungan antara intensitas kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia dengan keberlangsungan negosiasi kedua negara atas pembaharuan MoU Perlindungan PMID.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kegunaan akademik dan kegunaan praktis yang mana penjelasannya sebagaimana berikut.

1.4.1 Kegunaan Akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai topik terkait

seperti negosiasi dan perjanjian bilateral serta kebijakan suatu negara terkait isu pekerja migran.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku aktor atau negara dalam proses negosiasi sehingga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

1.5 Studi Pustaka

Dalam proses penulisan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan studi literatur mengenai penelitian-penelitian yang sudah ada dan relevan dengan kasus yang penulis bawa. Penelitian pertama adalah tulisan dari Muhammad Revizal Assyauri di tahun 2019 yang berjudul “*Diplomasi Perdagangan Indonesia-Australia: Studi Kasus Negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*”. Tulisan ini membahas menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lambatnya proses negosiasi dari Indonesia dan Australia mengenai perjanjian kerja sama perdagangan dua negara. Menggunakan teori *issue linkage* oleh Ernest B. Hass, yaitu upaya negosiasi yang menghubungkan isu yang berbeda guna mencapai perjanjian diantara kedua belah pihak, penulis menemukan bahwa banyak isu di luar bidang ekonomi seperti penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott di tahun 2013, eksekusi mati warga negara Australia yang terjerat kasus narkoba oleh Indonesia di tahun 2015, serta undang-undang investasi pendidikan kedua negara yang saling bertolak belakang di tahun 2017-2018 menyebabkan proses negosiasi IA-CEPA

menjadi terhambat dan perlu melalui banyak sekali perundingan sebelum akhirnya disetujui di tahun 2018.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Indonesia Menandatangani Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Pada Tahun 2020*” yang ditulis oleh Alga Vanaya Puspita di tahun 2022. Tulisan ini membahas proses perundingan atas IK-CEPA dan faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan mengapa Indonesia akhirnya menyetujui kesepakatan akhir kedua negara. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep negosiasi. Hasil dari penelitian ini adalah kedua negara menggunakan pendekatan *win-win solution* agar sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak saling merugikan satu sama lain. Indonesia merasa bahwa perjanjian tersebut akan membawa banyak manfaat ekonomi bagi negara sehingga memutuskan untuk meratifikasinya pada tahun 2020.

Oleh karena itu, menilik dua penelitian sebelumnya, persamaan penelitian ini terhadap dua penelitian tersebut yaitu peneliti akan turut menggunakan teori negosiasi dan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan bagaimana proses negosiasi serta faktor-faktor apa saja yang mendorong proses negosiasi hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Di sisi lain, keterbaruan penelitian terhadap penelitian terdahulu adalah topik pembahasan yang berfokus pada studi kasus negosiasi Indonesia dan Malaysia atas MoU Perlindungan PMID di Malaysia.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu proses penting dalam praktik diplomasi suatu negara. Definisi dari negosiasi oleh para ahli pun beragam. Avenhaus mendefinisikan negosiasi sebagai komunikasi yang memiliki tujuan tertentu sehingga terdapat pengembangan dan pengimplementasian strategi oleh dua aktor atau lebih untuk mempertahankan kepentingannya (Avenhaus, 2007: 5). Artinya, negosiasi dilakukan oleh suatu aktor menggunakan strategi yang telah diperhitungkan untuk mencapai kepentingan yang dibawanya. Tak heran bila banyak ahli berpendapat bahwa negosiasi pada dasarnya mirip dengan sebuah permainan, meskipun pada praktiknya dalam dunia internasional tidak serta merta selalu demikian mengingat banyaknya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi secara tidak terduga (Avenhaus, 2007: 6).

Menurut Ikle (dalam Iraragorri, 2003: 93), terdapat dua hal penting yang diperlukan agar negosiasi dapat terlaksana yaitu *common interest* atau kepentingan bersama dan konflik atas kepentingan tersebut. *Common interest* selanjutnya dibagi lagi menjadi dua, yakni *substantive common interest* dan *complementary interest*. *Substantive common interest* menunjukkan keadaan saat masing-masing pihak menginginkan objek yang sama atau keuntungan dari rancangan yang ada. Sedangkan *complementary interest* menunjukkan bahwa masing-masing pihak menginginkan hal yang berbeda, namun satu-satunya cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak lainnya. Ketika alasan

untuk melakukan negosiasi tersebut sudah jelas, barulah para pihak akan melakukan negosiasi.

Negosiasi bisa dikatakan berhasil ketika pihak-pihak yang terlibat menyetujui semua yang ada pada *details stage*, yang didefinisikan oleh Berridge (2015: 48) sebagai tahapan paling akhir dari negosiasi untuk menegaskan kembali hal-hal yang diusulkan oleh para pihak sebagai jalan keluar dari masalah yang ada. Untuk mencapai tahap tersebut, para aktor akan saling mempengaruhi satu sama lain agar kepentingannya dapat tercapai di dalam hasil kesepakatan. Ketika negosiator berhasil memengaruhi pihak lain untuk mengikuti atau menuruti keinginannya, bisa berbentuk tekanan secara langsung maupun tidak langsung, maka hal tersebut disebut sebagai *power* atau yang dijelaskan oleh von Clausewitz (dalam Lamumba, 2013: 59) sebagai '*the ability to influence the behavior of others to get the outcome*'. Saat digunakan dengan baik, maka *power* akan menjadi keunggulan serta kelebihan aktor dari pihak lainnya dalam proses negosiasi.

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana proses negosiasi antara Indonesia dan Malaysia atas MoU Perlindungan PMID, termasuk ke dalamnya cara masing-masing negara saling mempengaruhi satu sama lain hingga akhirnya kedua negara mampu mencapai kata sepakat di tahun 2022.

1.6.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep dasar yang kerap kali muncul dalam studi hubungan internasional. Biasanya kepentingan nasional kerap disandingkan sebagai aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai sebuah negara berdaulat di arena internasional. Dalam tulisannya, Donald E. Nuechterlein (1976:

247) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai: “*perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment*” atau kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya terhadap negara berdaulat lain yang meliputi lingkungan eksternal. Oleh karena itu, kepentingan nasional turut mempengaruhi keputusan suatu negara saat mengambil tindakan sebagai bentuk responsnya terhadap situasi internasional.

Untuk mengidentifikasi kepentingan nasional negara terhadap suatu isu, Nuechterlein (1976: 248) menyebutkan empat kepentingan dasar negara sebagai:

- a. *Defense interest* atau kepentingan keamanan. Kepentingan ini biasanya berkaitan dengan keamanan negara dan warga negaranya atas ancaman berupa kekerasan fisik yang berasal dari negara lain, atau ancaman dari luar yang dapat mengganggu sistem pemerintahan negara.
- b. *Economic interest* atau kepentingan ekonomi. Kepentingan ini biasanya didasari oleh keinginan negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya dalam hubungannya dengan negara lain.
- c. *World order interest* atau kepentingan tatanan dunia. Kepentingan ini berhubungan dengan keadaan sistem ekonomi dan politik internasional yang dapat mempengaruhi keamanan suatu negara dan masyarakatnya dalam aktivitas internasional.
- d. *Ideological interest* atau kepentingan ideologi. Kepentingan ini berkaitan dengan ideologi dan nilai-nilai yang dipercayai oleh suatu negara.

Keempat kepentingan ini tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan sering kali harus dikorbankan dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk kompromi, dilihat dari intensitas kepentingan yang ada (Nuechterlein, 1976: 249). Intensitas isu tersebut dapat diukur sebagaimana berikut.

- a. *Survival issues*. Keadaan di mana eksistensi sebuah negara dalam keadaan bahaya, biasanya berasal dari serangan militer mendadak terhadap wilayah kekuasaannya. Dalam isu ini, hanya kepentingan keamananlah yang diutamakan dan keputusan harus disegerakan. Contoh dari *survival issue* yakni *Cuban Missile Crisis* pada tahun 1962.
- b. *Vital issues*. Keadaan ketika terdapat ancaman yang mungkin menimbulkan kerusakan yang serius bagi negara jika tidak mengambil sebuah keputusan, namun dalam hal ini kepentingan yang perlu diperhatikan tidak hanya kepentingan keamanan saja, melainkan kepentingan lain seperti kepentingan ekonomi dan tatanan global juga perlu untuk diperhatikan.
- c. *Major issues*. Keadaan saat kesejahteraan politik, ekonomi, dan ideologi suatu negara terganggu akibat peristiwa atau situasi internasional sehingga membutuhkan tindakan dari negara untuk mencegah isu tersebut menjadi isu yang vital. Kebanyakan isu internasional digolongkan menjadi isu ini dan negara-negara akan melakukan negosiasi dan berkompromi sebagai upaya untuk menyelesaikannya.

d. *Peripheral issues*. Keadaan ketika keamanan suatu negara tidak dipengaruhi secara signifikan oleh isu tersebut, namun terdapat kepentingan dari kelompok masyarakat dan perusahaan swasta yang bisa terganggu. Tiap negara memiliki prioritasnya sendiri terhadap kepentingan perusahaan-perusahaan lokal yang menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar negara.

Semakin rendah tingkat intensitas dari kepentingan tersebut, maka semakin mungkin isu tersebut dikorbankan bagi kepentingan lain yang memiliki intensitas kepentingan yang lebih tinggi. Contohnya adalah saat negara menghadapi keadaan perang dan serangan militer dari negara atau kelompok lain, maka kepentingan aktivitas perekonomian masyarakat yang terhenti akibat seruan untuk berperang akan dinomorduakan karena keselamatan jiwa dianggap lebih penting saat itu. Untuk menganalisis seberapa tinggi intensitas isu kepentingan dari suatu masalah, Nuechterlein menggambarannya menggunakan matriks sebagai berikut.

Gambar 1.2

Matriks Intensitas Isu Kepentingan


Negara X	Masalah Y			
	Intensitas Kepentingan			
Bentuk Kepentingan	<i>Survival</i>	<i>Vital</i>	<i>Major</i>	<i>Peripheral</i>
Keamanan				
Ekonomi				
<i>World order</i>				
Ideologi				

Sumber: Nuechterlein (1976).

Berdasarkan matriks di atas, ketika negara X menganggap bahwa masalah Y berbahaya bagi perekonomian negaranya, maka negara X dapat mengelompokkan masalah Y sebagai *vital issue* di bidang ekonomi. Sebaliknya, jika negara X menganggap bahwa masalah Y tidak terlalu berdampak bagi keamanan negaranya, maka negara X dapat mengelompokkan masalah Y sebagai *peripheral issue* di bidang keamanan. Dari hasil pengelompokan tersebut, akan terlihat bagaimana intensitas isu dari masalah Y bagi negara X. Semakin sering masalah Y dikelompokkan menjadi tingkatan isu yang tinggi bagi tiap-tiap jenis kepentingan, maka semakin tinggi pula intensitas kepentingan negara X atas isu masalah Y.

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam menggunakan konsep-konsep tersebut, maka alur pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagaimana berikut.

Gambar 1.3
Bagan Alur Pemikiran



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

A. Negosiasi

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pengertian negosiasi dari Avenhaus (2007) yang mendefinisikannya sebagai komunikasi yang memiliki tujuan tertentu sehingga terdapat pengembangan dan pengimplementasian strategi oleh dua aktor atau lebih untuk mempertahankan kepentingannya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia adalah sarana bagi kedua negara untuk mencapai kepentingannya secara strategis atas MoU Perlindungan PMID. Untuk itu, penulis akan menganalisis apa kepentingan dari kedua negara dalam negosiasi tersebut dan bagaimana cara kedua memastikan bahwa kepentingannya tercapai dalam hasil akhir negosiasi.

B. Kepentingan Nasional

Untuk mendefinisikan kepentingan nasional dalam penelitian ini, penulis merujuk pada pengertian yang diungkapkan oleh Nuechterlein (1976) sebagai kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya terhadap negara berdaulat lain yang meliputi lingkungan eksternal. Mobilitas PMI yang melewati batas negara ke Malaysia secara langsung menimbulkan adanya kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh kedua negara dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari aktivitas tersebut. Untuk itu, penulis akan menganalisis kebutuhan serta keinginan apa saja yang dirasakan Indonesia dan Malaysia terkait isu PMI.

1.7.2 Definisi Operasional

A. Negosiasi

Pengiriman PMI termasuk mereka yang berada di sektor domestik ke Malaysia merupakan aktivitas yang krusial baik bagi Indonesia maupun Malaysia sehingga membutuhkan suatu regulasi antara kedua negara untuk mengontrol aktivitas tersebut agar tidak bersifat merugikan. Cara untuk merumuskan regulasi tersebut adalah dengan memperbaharui MoU Perlindungan PMID melalui negosiasi antara kedua negara. Melihat hal itu, penulis merumuskan definisi operasional negosiasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Apa kepentingan yang mendorong kedua negara untuk bernegosiasi?
- b. Bagaimana kedua negara mencapai kesepakatan dalam hasil akhir negosiasi?

B. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu kepentingan yang dianggap muncul dari permasalahan yang ada. Indonesia dan Malaysia masing-masing memiliki kepentingan nasional yang berbeda berangkat dari bagaimana kedua negara melihat permasalahan tersebut berpengaruh terhadap lingkup eksternal dan internal negaranya. Nuechterlein (1976) menjelaskan hal tersebut sebagai intensitas isu, di mana semakin tinggi intensitas sebuah isu terhadap kepentingan nasional maka semakin tinggi pula isu tersebut didahulukan oleh negara untuk direspons, termasuk isu pekerja migran yang menjadi inti dari negosiasi pembaharuan MoU Perlindungan PMID. Oleh karena itu, definisi operasional dari kepentingan nasional

dalam penelitian ini adalah bagaimana intensitas isu pekerja migran dalam kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia dan pengaruhnya terhadap proses negosiasi kedua negara.

1.8 Argumen Penelitian

Dari penjabaran di atas, penulis membawa argumen bahwa alasan mengapa Indonesia dan Malaysia akhirnya menyetujui rancangan MoU Perlindungan PMID adalah terdapat pergeseran intensitas isu dalam kepentingan nasional Malaysia. Sebelumnya, proses negosiasi berjalan lambat dan mengalami *negotiation delay* karena adanya perbedaan intensitas kepentingan mengenai isu perlindungan PMID dimana bagi Indonesia, isu tersebut merupakan *major issue* karena berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan PMID sehingga perlu untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi isu yang lebih besar atau vital. Di sisi lain, Malaysia memandang isu tersebut berada di level *peripheral issue* karena tidak bersinggungan langsung dengan stabilitas negaranya. Namun, terjadi pergeseran intensitas isu kepentingan di pihak Malaysia setelah munculnya pandemi Covid-19 yang membuat fenomena *labor shortage* di Malaysia semakin parah sehingga Malaysia membutuhkan pekerja migran tambahan untuk mencegah permasalahan tersebut meluas menjadi lebih fatal. Cara Malaysia untuk memenuhi kepentingannya tersebut adalah dengan menyelesaikan negosiasi atas pembaharuan MoU Perlindungan PMID dengan Malaysia.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala, baik pada pelakunya maupun produk dari tindakannya (Saleh, 2017: 4). Sehingga hasil dari pemaknaan tersebut setelahnya dituang ke dalam bentuk deskripsi atau paparan mengenai data dan informasi yang telah didapatkan dari proses penelitian.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian studi kasus, yaitu mempelajari secara intensif suatu individu, kelompok, atau lembaga yang dianggap memiliki kasus tertentu (Arsyam & Tahir, 2021: 6). Kasus yang dibawa dalam penelitian ini yaitu keberhasilan negosiasi MoU Perlindungan PMID di Malaysia oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai lembaga atau aktor yang berwenang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan (Yusuf, 2014). Mengingat bahwa data yang didapatkan penulis berasal dari internet dan juga hasil wawancara yang dilakukan secara daring, maka situs dalam penelitian ini adalah kediaman pribadi penulis (*on-desk research*).

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah kelompok yang akan diteliti baik berupa aktor, tempat, dan aktivitas (Yusuf, 2014: 369). Ada beberapa aktor yang menjadi subjek

dari penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dengan aktivitas berbentuk negosiasi atas MoU Perlindungan PMID yang berjalan dari 2016 hingga 2022.

1.9.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan langsung dari sumbernya dan data sekunder yang tidak didapatkan langsung dari sumber atau subjek penelitian (R. Handayani, 2020: 63). Data primer akan didapatkan melalui wawancara dengan subjek-subjek penelitian. Sedangkan data sekunder yang dipakai bersumber dari bahan bacaan berbentuk jurnal, buku, berita, artikel, arsip dokumen, dan sumber dari internet yang kredibel dan relevan dengan topik yang dibawa.

1.9.5 Jangkauan Penelitian

Jangkauan atau fokus penelitian adalah pembatasan masalah dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas (Anggito & Setiawan, 2018: 52). Berdasarkan rumusan masalah dan argumen yang dibawa, jangkauan penelitian ini berfokus pada proses negosiasi antara Indonesia dan Malaysia mengenai MoU Perlindungan PMID di Malaysia di tahun 2016-2022.

1.9.6 Sumber Data

Sumber data merupakan dari mana data-data yang digunakan dalam penelitian diambil (Raco, 2010: 8). Sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini berasal dari studi pustaka data-data sekunder atas buku, artikel, jurnal, arsip dokumen, dan berita yang relevan tentang realita PMI di Malaysia serta proses negosiasi antara kedua negara. Sedangkan data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara langsung dengan KBRI Kuala Lumpur dan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang menjadi delegasi dan terlibat langsung dalam proses negosiasi MoU Perlindungan PMID.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan situs penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari *library research* dan *field research* (Arsyam & Tahir, 2021: 3). *Library research* atau studi kepustakaan akan dilakukan secara *on desk* dengan mengumpulkan buku, artikel, jurnal, serta berita yang kredibel dan relevan baik secara langsung maupun melalui internet. Sedangkan *field research* atau studi lapangan nantinya akan berupa wawancara yang dilakukan baik secara daring dengan perwakilan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan perwakilan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur.

1.9.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif yang bersifat deduktif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menganalisis rekam data jejak yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data untuk dibentuk menjadi sebuah kesimpulan. Di sisi lain, teknik analisis deduktif yaitu penulis memulai tahapan analisis dari teori dan baru dilanjutkan ke pencarian data faktual yang mendukung setelahnya (Sampoerna University, n.d.)